

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERPOLITIKAN  
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

**ARTIKEL**



Diajukan Oleh:

**FIRDA NINGSIH**  
**NIM. 200105053**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1446 H**





### LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh:

Nama : Firda Ningsih  
NIM : 200105053  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : **Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan Di Kabupaten Nagan Raya**

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal: 31 Desember 2024	Tanggal:
	
<u>Hasnul Ariin Melayu, MA</u> NIP: 192111251997031002	<u>Nahara Eriyanti, S.HI., M.H</u> NIP: 199102202023212035



## Lembaran Pengesahan Tugas Akhir

Diajukan Oleh:

Nama : Firda Ningsih  
NIM : 200105053  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan di Kabupaten Ngaran Raya

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji Tugas Akhir  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada

Tanggal 13 Januari 2025 M  
13 Rajab 1446 H


Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji

Tanggal:

Tanggal:

  
Hasnul Arifin Melavu, MA  
NIP: 192111751997031002

  
Nahara Eriyanti, M.H.  
NIP: 199102020029101


Penguji (Reviewer) I

Penguji (Reviewer) II

Tanggal:

Tanggal:

  
Dedy Sumardi, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19800701200901000

  
Muslem, S.Ag M.H  
NIDN: 2011057701



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. (0651) 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firda Ningsih  
NIM : 200105053  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan artikel yang berjudul: **“Partisipasi Peremuan Dalam Perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan saksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2025  
Yang menyatakan



(Firda Ningsih)

## PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERPOLITIKAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Firda Ningsih<sup>1</sup>, Hasnul Arifin Melayu<sup>2</sup>, Nahara Eriyanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

email: [200105053@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200105053@student.ar-raniry.ac.id)

\*Corresponding Author

<a href="https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7514">https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7514</a>		
<i>Submitted:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>

### Abstract

*Article 2 Law Number 7 of 2008 concerning Political Parties jo. Article 173 Paragraph 2 of Law Number 7 of 2018 concerning General Elections states that political parties must include a minimum of 30% of women in the management of political parties and their establishment, but in reality this is not up to 30%. This research aims to determine women's participation in politics according to law and Islamic law as well as women's involvement in politics in the Nagan Raya DPRK by conducting a siyasah fiqh analysis. The research method used in this research is a qualitative method with a statutory approach and descriptive analysis. The research results show that women's participation and position in politics is a condition of the effectiveness of women's participation in policy formulation and decision making in legal entities or public institutions. The lack of women's participation in politics is due to the persistence of patriarchal culture in society, giving rise to gender inequality between men and women. Women's representation in parliament to fight for their rights and interests in making decisions or policies is still very low. Because women's involvement in the political realm has a huge influence on the creation of policies.*

*Keywords: Women, Politics, Nagan Raya Regency.*

### Abstrak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 173 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan partai politik maupun pendiriannya, namun pada kenyataannya tidak sampai dengan 30%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam politik menurut undang-undang dan Hukum Islam serta keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di DPRK Nagan Raya dengan melakukan analisis fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan suatu kondisi efektivitas partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat sehingga menimbulkan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan masih sangat rendah. Karena keterlibatan perempuan dalam ranah politik mempunyai pengaruh sangat besar atas terciptanya suatu kebijakan.

Kata Kunci: Perempuan, Politik, Kabupaten Nagan Raya.

## **Pendahuluan**

Kajian mengenai pandangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam partisipasi politik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya kesetaraan yang dialami perempuan hingga saat ini bahwa perempuan hanya pantas bekerja di sektor domestik atau rumah tangga. (Leviane Jackline Hera Lotulung, 2018). Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023, dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Berdasarkan ketentuan ini maka mengakibatkan kurangnya keterwakilan perempuan dari 30 persen di beberapa dapil. Misalkan, pada dapil yang memberlakukan 8 caleg, maka 30 persen dari jumlah tersebut adalah 2,4. Yang mana setelah dilakukan pembulatan ke bawah dari 2,4 menjadi 2 orang, karena angka di belakang koma kurang dari 50. Dengan demikian, cukup mendaftarkan 2 orang untuk memenuhi kuota minimal. Padahal 2 dari 8 caleg setara 25 persen, yang artinya belum memenuhi ambang minimum keterwakilan perempuan 30 persen. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan partai politik ataupun pendiriannya, sehingga hal ini harus diteliti untuk mengentas kesenjangan yang terjadi. (Ani Soetjipto, 2010).

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah. Representasi jumlah keterwakilan kaum perempuan di lembaga DPRK hanya berkutat di angka 6% - 13% (Data KIP Nagan Raya). Dalam artikel ini peneliti ingin membahas mengenai bagaimana partisipasi perempuan dalam perpolitikan di DPRK Nagan Raya? Bagaimana aturan hukum Islam mengenai keterlibatan perempuan dalam politik? Bagaimana implementasi terhadap pemberlakuan batas minimal 30% kuota calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada pemilu legislatif di Nagan Raya?.

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam perpolitikan di DPRK Nagan Raya dan untuk mengetahui aturan hukum Islam mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, serta bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap pemberlakuan batas minimal 30% kuota

calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada pemilu legislatif di Nagan Raya.

Pada ranah politik, budaya patriarki menjadi salah satu hambatan bagi masuknya perempuan di parlemen. Budaya patriarki menegaskan pemilihan peran. Dominasi laki-laki dalam politik tidak terlepas dari mengakarnya budaya patriarki tersebut. Budaya patriarki melihat bahwa hanya laki-laki yang pantas memegang posisi/kedudukan paling atas. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki memiliki ketegasan yang tidak sebanding dengan perempuan dengan sifat lemah lembutnya. Jadi perempuan tidak pantas dijadikan saingan dengan laki-laki khususnya dalam hal kepemimpinan. (Fredik Lambertus Kollo, 2017).

Pembahasan mengenai perempuan dalam dunia politik banyak dilakukan, namun kekhususan pembahasan perempuan pada kancah politik di Nagan Raya masih sangat sedikit dilakukan. Dilihat dari penulisan terdahulu terdapat di dalam artikel Marsyifa Novia Fauziah tentang "Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal" yang menjelaskan bahwa kondisi aktual dunia politik kita bagi perempuan untuk menuju puncak pimpinan harus melalui proses dan perjalanan panjang, setidaknya faktor biaya politik, partai pengusung dan faktor relasi (Marsyifa Novia Fauziah, 2023). Kemudian dalam artikel Very Wahyudi tentang "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, karena keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan (Very Wahyudi, 2018). Artikel yang berjudul "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia" oleh Anifatul Kiftiyah, yang menjelaskan tentang kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena Agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional memakai Agama dan Budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan (Anifatul Kiftiyah, 2019). Selanjutnya artikel yang berjudul tentang "Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender" oleh Mohammad Zamroni yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam bidang politik antara perempuan dengan laki-laki, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi politik, dan kontrol (Mohammad Zamroni, 2013). Artikel ilmiah yang diteliti oleh Yusriah tentang "Perjuangan Legislator Perempuan dalam Melawan Ketidakadilan Gender di DPRD Kabupaten Lamongan" menjelaskan bahwa pada jabatan struktural, posisi perwakilan perempuan masih belum dapat menempati beberapa posisi sentral dan penting, terkecuali pada jabatan ketua I yang berhasil dipegang oleh legislator perempuan, hanya saja jumlah legislator perempuan yang masih minim menyebabkan kurang mendistribusi di beberapa

posisi sentral (Yusriah, 2021). Artikel oleh Alfi Nursyifa yang berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Politik" menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ranah politik harus menghadapi berbagai persoalan karena hadirnya budaya patriarki yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin paling pantas jika dibandingkan dengan perempuan sehingga terjadilah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang masih terus tumbuh dan melekat dalam kehidupan masyarakat (Alfi Nursyifa, dkk., 2023).

Artikel dari Ida Syafriyani yang berjudul "Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Sumenep", menunjukkan bahwa masyarakat belum terdorong untuk memberikan dukungan maupun kepercayaan terhadap perempuan yang dilihat dari pemenuhan kuota yang hanya terdapat sebanyak 8% pada kedudukan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sumenep (Ida Syafriyani, dkk., 2024). Kemudian penelitian oleh Heriyani yang berjudul "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Pada Pemilu 2019" menunjukkan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam politik (Heriyanti, dkk., 2019). Selanjutnya Herlina juga melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kuota 30% keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024". Penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam berpolitik masih dianggap sebagai pelengkap aktivitas politik guna memenuhi persyaratan partai untuk turut serta dalam pesta demokrasi, perjuangan para calon legislatif perempuan berupaya sesuai kemampuan dan pengalamannya dalam merealisasikannya secara personal dan hanya perempuan yang meraih suara secara signifikan saja yang berpotensi terpilih dalam pemilu tersebut (Herlina & Renida, 2022).

Menurut penulis dalam praktiknya partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya belum memenuhi sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan data penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis pada KIP Nagan Raya menyatakan bahwa keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Nagan Raya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2011), dengan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yaitu teknik penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Dalam

penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yakni dengan melakukan pengamatan (*observasi*) terhadap aktivitas perempuan dalam partisipasi politik di Kab. Nagan Raya. Selain itu juga melalui wawancara (*Interview*) mengenai partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya (Zainuddin Ali, 2009).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Partisipasi Perempuan dalam Perpolitikan di DPRK Nagan Raya**

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai dan sebagainya.

Partai politik berasal dari dua kata yaitu partai dan politik. Kata partai berasal dari bahasa latin yaitu *partire* yang diartikan sebagai kata “membagi”. Kemudian diartikan secara etimologis yang oleh Jimly Asshiddiqie menyebut kata partai berakar dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau kepentingan. Pengelompokan tersebut memiliki bentuk organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik (Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, 2016).

Sedangkan kata politik dalam Kamus bahasa Belanda oleh Van der Tas adalah *beleid* yang berarti kebijakan (*policy*). Kebijakan adalah suatu perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebajikan atau rasa bijak bagi setiap pribadi atau pejabat, oleh karenanya budi pekerti dan hati nurani setiap pejabat adalah dua hal yang sangat berpengaruh dalam suatu kebijakan bukan kekuasaan semata. Dalam Bahasa Inggris disebut *politics*. Dalam bahasa

Arab disebut sebagai *siyasa* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat (Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, 2016).

Pada dasarnya, politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dari beberapa pendapat ahli, politik dapat didefinisikan sebagai aktivitas interaksi individu-individu dalam suatu kelompok yang berusaha mengelola hubungannya demi terciptanya sebuah kebaikan masyarakat dalam suatu wilayah Negara maupun pemerintahan melalui peraturan dan keputusan yang sifatnya mengikat secara kolektif (Andi Muh. Dzul Fadli, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas, maka partai politik dapat diartikan sebagai suatu badan hukum publik yang diakui oleh pemerintah yang terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, 2016).


Peluang keterlibatan perempuan dalam ranah politik sudah terbuka lebar saat hadirnya kebijakan *affirmative action*. Kebijakan ini mensyaratkan kuota yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam menyusun daftar calon anggota legislatif sebanyak 30%. Peraturan formal tersebut dikuatkan dengan berbagai peraturan seperti Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Perempuan perlu terlibat dalam politik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan. Contoh lainnya, akibat perbedaan organ reproduksi, perempuan juga mengalami menstruasi, suatu hal yang tidak dialami oleh laki-laki, sehingga perempuan juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki.

Perempuan dalam politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh memiliki beberapa peran, diantaranya untuk menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam menjalankan tugasnya. Keterwakilan perempuan dalam pemilu pada Tahun 2024, KIP Nagan Raya mencatat bahwa 13% calon anggota legislatif (caleg) adalah perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, Pemerintah Daerah Nagan Raya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.

Gambar 1. Angka Persentase Keterwakilan Perempuan di Nagan Raya dalam 3 Periode



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataan kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidak maksimal.

Partisipasi perempuan di Nagan Raya dalam parlemen masih belum mencapai target nasional, yaitu 30% keterwakilan perempuan lebih di dominasi oleh laki-laki, oleh karena itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Hambatan-hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan

persepsi terdalem bahwa public domain (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah, walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris (Nadesha Shedova, 2002). Hal ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antara legalitas dan realitas, serta banyak faktor yang menjadi penghambat sehingga menyebabkan partisipasi perempuan di Kabupaten Nagan Raya dalam perpolitikan tidak maksimal.

Hambatan dalam partisipasi politik perempuan Nagan Raya juga terkadang menjadi problem, misalnya hambatan secara eksternal (Fredik Lambertus Kollo, 2017), diantaranya:

- a. Pemarginalan perempuan dari ranah politik
- b. Kompetensi
- c. Sistem perekrutan
- d. Aturan partai
- e. Hambatan birokrasi
- f. Hambatan ekonomi
- g. Hambatan pendidikan
- h. Hambatan agency

Adapun yang menjadi hambatan internal (Fredik Lambertus Kollo, 2017), diantaranya:

- a. Minat politik perempuan
- b. Kemampuan politik perempuan
- c. Kesadaran politik perempuan

Demi mencapainya suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen atau lembaga politik, untuk itu perlu adanya dukungan langsung dari masyarakat dalam praktik politik sehingga para kaum perempuan bisa dengan percaya diri membuktikan dan mengimplementasikan langsung bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia politik. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih pimpinan Negara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi politik Negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa perempuan di Nagan Raya masih memiliki beberapa hambatan terkait faktor pendidikan dan akses informasi bagi perempuan di Nagan Raya yang meliputi:

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik, dan di banyak daerah pedesaan di Kabupaten Nagan Raya, akses perempuan terhadap pendidikan masih terbatas. Meskipun di Aceh telah ada upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi perempuan, pada praktiknya, banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi atau norma sosial yang membatasi mereka. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Nagan Raya sering menjadi hambatan dalam memahami dan terlibat dalam politik. Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan akan kesulitan untuk memahami isu-isu politik, mengakses informasi yang relevan, atau mempersiapkan diri untuk berkarier di dunia politik

b. Kesadaran Politik

Kurangnya pemahaman tentang proses politik dan hak-hak politik dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran politik adalah tingkat pendidikan yang masih rendah di sebagian besar wilayah Nagan Raya. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan, masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat, karena pendidikan politik secara formal maupun informal masih kurang.

Untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menciptakan ruang yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik di Nagan Raya.

c. Akses terhadap Informasi

Minimnya akses terhadap informasi politik, seperti berita, pelatihan, dan forum diskusi, menghambat perempuan dalam membuat keputusan yang terinformasi. Terbatasnya akses terhadap informasi yang objektif dan akurat, terutama informasi politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan proses pemilu, juga menjadi kendala. Media massa dan sumber informasi lokal sering kali terbatas, dan banyak masyarakat yang bergantung pada informasi dari sumber-sumber yang tidak selalu kredibel, seperti media sosial, yang bisa menyebabkan misinformasi.

d. Budaya dan Tradisi

Banyak budaya, terutama yang patriarki, memiliki pandangan yang kuat tentang pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak tradisi, perempuan dipandang sebagai penjaga rumah tangga dan

pengasuh keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan pemimpin dalam ruang publik, termasuk dalam ranah politik. Pandangan ini menganggap bahwa peran politik adalah milik laki-laki, dan perempuan seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik atau pengambilan keputusan yang bersifat publik.

Meskipun Indonesia memiliki kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik (seperti kuota 30% perempuan dalam legislatif), dalam praktiknya, banyak perempuan di Kabupaten Nagan Raya yang masih terhambat oleh struktur patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Hal ini mencakup norma-norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, serta dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan baik di keluarga maupun masyarakat.

e. Sumber Daya Ekonomi

Keterbatasan sumber daya ekonomi juga mempengaruhi kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik, seperti biaya kampanye atau keanggotaan dalam organisasi politik.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya.

### **Aturan Hukum Islam Mengenai Keterlibatan Perempuan dalam Politik**

Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara saat pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, dan sebagainya (Miriam Budiarjo, 2008).

Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam adalah hak perempuan dalam bidang politik, hak perempuan dalam memilih pasangan, serta hak dan kewajiban belajar. Salah satu hal yang menarik adalah hak perempuan dalam bidang politik. Dalam Islam, hak perempuan dalam berpolitik lebih mengajak kepada syura atau musyawarah yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik. Mengenai peran politi, Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Akan tetapi, perlu diluruskan bahwa pengertian politik dalam Islam tidak dibatasi pada

masalah kekuasaan dan legislasi saja tetapi meliputi pemeliharaan seluruh umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat (Muhammad Iqbal, 2014).

Beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan bagi peran perempuan dalam kehidupan politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan : dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggungjawab yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, perempuan berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat (Farida, et.al, 2021).
2. Partisipasi : Hukum Islam mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik dan memainkan peran aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Sebagai anggota masyarakat, perempuan memiliki tanggungjawab untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam pengambilan keputusan politik (Sadli, 2010).
3. Kepemimpinan : Hukum Islam membolehkan perempuan untuk menjabat sebagai pemimpin dalam bidang apapun, termasuk dalam kegiatan politik. Namun demikian, perempuan juga diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam (Mulia. M, 2005).
4. Perlindungan : Hukum Islam menegaskan perlunya melindungi hak-hak perempuan dalam politik. Perempuan harus dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan segala bentuk pelecehan dalam konteks politik (Abdel. S & Benstead, 2022).

Partisipasi merupakan ukuran penerimaan terhadap sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Kemajuan dan perkembangan pembangunan di suatu negara sangat bergantung pada keterlibatan warganya tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu partisipasi perempuan dalam politik berarti bahwa perempuan ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan politik.

Surbakti mengkategorikan kegiatan partisipasi politik dengan sejumlah “tanda” kriteria yang menjadi konseptualisasi dari partisipasi politik itu sendiri, yaitu :

- a. Partisipasi politik yang dimaksud dalam bentuk kegiatan eksternal atau perilaku warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku internal yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditekankan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu diwujudkan dalam perilakunya.
- b. Kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini adalah

kegiatan untuk mengusulkan alternatif kebijakan publik, alternatif pengambil keputusan dan pelaksana politik, dan kegiatan untuk mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah.

- c. Kegiatan yang berhasil (efektif) atau gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- d. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan secara langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik.
- e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tidak dalam bentuk kekerasan (non-kekerasan) seperti pemungutan suara dalam pemilihan umum, pengajuan petisi, tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara di luar prosedur. wajar (tidak konvensional) dan dalam bentuk kekerasan (kekerasan), seperti demonstrasi (protes), pembangkangan halus (seperti memilih kotak kosong daripada memilih calon yang diusulkan oleh pemerintah), kerusuhan, pemogokan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi (Suriadi, et.al, 2011).

Islam memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman agar tidak tinggal diam dengan kata lain harus berpartisipasi khususnya dalam lingkup politik, dengan berpedoman kepada amar makruf nahi munkar dengan cara ikut serta dalam partisipasi baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini bisa dikatakan berpartisipasi adalah bentuk dari jihad, sebagaimana sabda beliau (Sulaiman Ibn al-Asy'ats, 1976):

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَالِمَةِ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: "Sesungguhnya, salah satu jihad tergantung adalah kata-kata kebenaran yang diucapkan dihadapan penguasa yang zalim". (HR. Tirmidzi).

Dalam hal ini dapat diartikan Islam secara eksplisit memerintahkan berpartisipasi perempuan dalam hal ini politik. Perhatikan firman Allah Swt berikut (M. Faisol, 2011):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُنَابِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِحِهِنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya: *“Wahai Nabi! Apabila Perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan Bai’at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersatukan sesuatu apapun dengan Allah Swt; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, penyanyang.”* (Q.S Mumtahanah/49:12).

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajiban, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang dengan syari’at islam (Abbas Arfan, 2010).

Dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, perempuan berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Hukum Islam mendorong perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik dan memainkan peran aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Sebagai anggota masyarakat, perempuan memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam pengambilan keputusan politik.

### **Implementasi Terhadap Pemberlakuan Batas Minimal 30% Kuota Calon Anggota Legislatif Perempuan yang diajukan oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Nagan Raya**

Pencalonan perempuan minimal 30% selama ini bagi Parpol hanya untuk memenuhi syarat administratif yang harus dipenuhi agar bisa ikut berkontestasi pada pesta demokrasi. Parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30% perempuan pada daftar pencalonan, maka Parpol tersebut tidak akan bisa menjadi peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 245 dan 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, kuota 30% keterwakilan perempuan hanya dijadikan sebagai syarat pencalonan anggota legislatif dan pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu. Selain itu sanksi bagi Parpol yang tidak memenuhi 30% Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) dalam pendaftaran tidak serta merta sanksi diberlakukan, karena Parpol diberikan ruang/waktu untuk memperbaiki daftar pencalonan. Artinya selama ini kasus Parpol ditolak sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi syarat kuota 30% perempuan selama ini belum pernah terjadi (Anifatul Kiftiyah, 2019).

Fenomena ini menjadikan keberadaan Caleg/politisi perempuan sebagai elemen yang penting hanya untuk momentum saja, momentum sebagai syarat pelengkap administrasi. Selanjutnya para caleg perempuan tidaklah mendapatkan perlakuan politik yang terlihat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari penempatan nomor urut dan hasil Pemilu, bahwa angka 30% hanya berada pada tataran syarat pencalonannya saja. Hal itu dikarenakan undang-undang tidak mengatur apakah sanksi hukum dari Parpol yang tidak bisa mengantarkan 30% Caleg perempuan di legislatif (Very Wahyudi, 2018).

Kenyataan ini menjadikan Parpol tidak ada atau akan kurang melaksanakan mekanisme rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik yang serius untuk mendukung dan menjadikan politisi dan caleg perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas, dan karena hampir semua peraturan terkait keterwakilan perempuan tanpa disertai sanksi hukum, sehingga ada ruang bagi Parpol dan elit partai, untuk tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan afirmasi ini, hal ini juga tercermin pada ketentuan Pasal 245 tersebut berkaitan erat dengan bunyi Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan:

- a. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- b. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hasil pemilu dari periode ke periode selanjutnya, implementasi kuota 30% perempuan secara nasional mengalami pasang surut, dan tren prosentasinya naik pada Pemilu 2019, tapi dari segi jumlah anggota legislatif di tingkat pusat jumlah Anggota Legislatif (Aleg) perempuannya berkurang. Sama halnya dengan implementasi kuota 30% perempuan di DPRD Nagan Raya Tahun 2019, berdasarkan hasil Pemilu, bahwa jumlah anggota legislatif perempuan terpilih tiap kali Pemilu selalu menurun (Ibnu Murtadho & Hairurayyan, 2022). Pemberlakuan kuota 30% perempuan sebagai syarat pencalonan Parpol peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, belum mampu

mewujudkan keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya hukum dalam tataran penerapannya.

## **Penutup**

Partisipasi dan kedudukan perempuan dalam politik merupakan suatu kondisi efektivitas partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di badan hukum atau lembaga publik. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan karena masih melekatnya budaya patriarki di masyarakat sehingga menimbulkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bisa dikatakan keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan masih sangat rendah. Karena keterlibatan perempuan dalam ranah politik mempunyai pengaruh sangat besar atas terciptanya suatu kebijakan.

Berbagai permasalahan yang terjadi antara perempuan dan politik hingga saat ini meski sudah adanya undang-undang yang mengatakan bahwa dalam partai politik harus menyertakan perempuan berbanding terbalik saat dalam implementasinya, yaitu belum sepenuhnya terealisasi. Untuk memastikan perempuan tetap bisa memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam dunia politik diperlukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Advokasi terhadap kaum perempuan mengenai pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik.
- 2) Memberikan pemahaman kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai pentingnya diciptakan suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, khususnya politik praktis.
- 3) Untuk kaum perempuan agar lebih mengikuti pendidikan politik dan pelatihan gender.

## **Referensi**

### **Buku**

- Ani Soetjipto, dkk., 2010, *Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi*, Jakarta: Puskapol UI.
- Andi Muh. Dzul Fadli, 2017, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Cut Intan Mala, 2024, Ketua Umum Kepengurusan DPD Partai Golkar, Hasil Wawancara Pada Tanggal 01 Oktober 2024.
- Fredik Lambertus Kollo, 2017, *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- M. Faisol, 2011, *Hermetika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith)*,

Malang: UIN Maliki Press.

Mustafa Lutfi & M. Iwan Setiawan, 2016, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Malang: UB Press.

Nadesha Shedova, 2002, *Kendala-Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen*, Jakarta: Idea.

Romani Sihite, 2007, *Perempuan; Kesetaraan; Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Al-Sajastaniy, 1976, *Sunan Abu Daud*, Juz.6 (Al-Maktabah al-Syamilah).

### **Artikel Jurnal**

Abbas Arfan, 2010, *Fiqh Al-Siyasah al-Jabari Analisi Kitab Al-'Aql al-siyasi al-arabi (nalar politik arab)*, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, Vol. 2, No.1.

Irfandi, Laode Husen dan Muhammad Zulkifli Muhdar, 2020, *Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan yang diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Lotulung, L.J., dan Mulyana, D., 2018, *Perempuan dalam Politik di Sulawesi Utara*, *Sosiohumaniora*, Vol. 20, No. 2.

Rizki Priandi, K.R., 2019, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 11, No.1.

Suriadi, dkk. 2018, *Partisipasi Perempuan Dalam Politik Perspektif Pendidikan Islam dan Gender*, *Al-Ulum*, Vol.18, No.1.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2532/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Hasnul Arifin Melayu, MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Nahara Eriyanti, M.H.    | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Firda Ningsih  
**N I M** : 200105053  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Partisipasi Perempuan Dalam Perpolitikan di Kabupaten Nagan Raya

**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Juli 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

  
KAMARUZZAMAN

## Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Ningsih  
NIM : 200105053  
Tempat/Tanggal Lahir : Serbaguna/08 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Serbaguna, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya

#### Orang Tua

Nama Ayah : Suriadi  
Nama Ibu : Farida Fitalia Lestari  
Alamat : Serbaguna, Kec. Darul Makmur. Kab. Nagan Raya

#### Pendidikan

SD/MI : SDN Seumayam  
SMP/MTS : SMPN 1 Darul Makmur  
SMA/MA : SMAN 4 Wira Bangsa Aceh Barat  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Januari 2025

Penulis,



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Firda Ningsih